

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR NO. 6287 TAHUN  
2017 TENTANG PEMBERLAKUAN SYSTEM DAN TARIF  
PARKIR TERHADAP KETENTUAN PARKIR PROGRESIF  
DI RSUD dr. DORIS SYLVANUS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

**MAISARAH**  
**NIM. 140 213 0042**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN 2020 M / 1441 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul : IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR  
NO. 6287 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBERLAKUAN SYSTEM DAN TARIF  
PARKIR TERHADAP KETENTUAN PARKIR  
PROGRESIF DI RSUD dr. DORIS SYLVANUS

Nama : Maisarah  
NIM : 140 2130 042  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jenjang : Strata I (S1)


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk  
disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, Mei 2020

Pembimbing I,

  
**Dr. Syarifuddin, M.Ag**  
NIP. 19700503200112002

Pembimbing II,


  
**Abdul Khair, S.H., M.H**  
NIP. 196812012000031003

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
**Drs. Sarva Sukti, M.A.**  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah

  
**Munik, M.Ag.**  
NIP. 1960071990031002

## NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diujikan Skripsi  
Saudari Maisarah**

Palangka Raya, Mei 2020

Kepada,  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya**  
di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : **MAISARAH**

NIM : **140 2130 042**


Judul : **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR NO. 6287  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN SYSTEM  
DAN TARIF PARKIR TERHADAP KETENTUAN  
PARKIR PROGRESIF DI RSUD dr. DORIS  
SYLVANUS**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
**Dr. Syarifuddin, M.Ag**  
NIP. 19700503200112002

Pembimbing II,

  
**Abdul Khair, S.H., M.H**  
NIP. 196812012000031003



## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Keputusan Direktur No. 6287 Tahun 2017  
Tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir terhadap  
Ketentuan Parkir Progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus  
Nama : Maisarah  
NIM : 140 213 0042  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah  
IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 5 Juni 2020 M/ 13 Shawwal 1441 H

### Tim Penguji:

1. Munib, M.Ag  
Pimpinan Sidang/Penguji (.....)
2. Hj. Tri Hidayati, M. H.  
Penguji 1 (.....)
3. Dr. Syarifuddin, M.A.g  
Penguji II (.....)
4. Abdul Khair, M.H.  
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.  
NIP. 19770413 200312 1 003

# **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR NO. 6287 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN SYSTEM DAN TARIF PARKIR TERHADAP KETENTUAN PARKIR PROGRESIF DI RSUD dr. DORIS SYLVANUS**

## **ABSTRAK**

RSUD dr. Doris Sylvanus merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Palangka Raya, dimana lokasi tersebut disediakan tempat parkir yang diperuntukkan untuk pengunjung. Di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya melakukan penerapan tarif parkir dengan sistem per jam setelah empat jam pertama. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem parkir per jam di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem parkir per jam seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data, kesimpulan data serta analisis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penyebab diberlakukan sistem parkir per jam di RSUD dr. Doris Sylvanus karena sistem dan tarif yang ditentukan oleh management PT. Panca Artha Abadi dengan sistem tarif per jam dan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur no 6287 tahun 2017. Setelah ditinjau dari hukum Islam, akad yang dilakukan antara pengguna dan penyedia jasa termasuk dalam akad yang disebut akad *ijarah* dan hukumnya adalah *mubah* atau boleh, karena adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan.

**KATA KUNCI :** *Sistem parkir, Penerapan tarif parkir*

**THE IMPLEMENTATION OF THE DIRECTOR DECISION NUMBER  
6287 IN 2017 ABOUT SYSTEM APPLICATION AND PARKING RATES  
ON PROGRESSIVE PARKING PROVISIONS IN REGIONAL GENERAL  
HOSPITAL dr. DORIS SYLVANUS**

**ABSTRACT**

Regional General Hospital dr. Doris Sylvanus is one of the health facilities in Palangka Raya, where the location provides a parking lot for visitors. In the parking are of Regional General Hospital dr. Doris Sylvanus Palangka Raya applies parking rates on an hourly basis after the first four hours. Based on the background above, the problem was how to review Islamic law in the implementation of the hourly parking system at Regional General Hospital dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. In this case, this study aims to find out whether the implementation of an hourly parking system they have is permissible or not in Islam.

The research method used in this study was an empirical normative that used a qualitative descriptive approach to the stages of analysis: data filtering, data presenting, data conclusions and analysis.

Based on the results of the author's research that the cause it was enforced the hourly parking system in at Regional General Hospital dr. Doris Sylvanus because the system and the rate determined by the management of PT. Panca Artha Abadi with an hourly rate system and its implementation based in Director Decree no. 6287 in 2017. After reviewing from Islamic law, the contact between the user and the service provider is included in the contract called the *ijarah* contract and the law is *mubah* or permissible, due to operational costs that must be borne by the company.

**Key word:** *Parking system, Application of parking rates*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Implementasi Keputusan Direktur No. 6287 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir terhadap Ketentuan Parkir Progresif (Studi Kasus Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus) ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan. Sekaligus
4. Ibu Laili Wahyunita, M.Cs., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.



5. Bapak Dr. Syarifuddin M.Ag, dan Abdul Khair M.H, selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam bimbingan, arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr Sadiani, M. H., selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki judul proposal, dan selalu memberikan motivasi.
7. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam artian sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang telah penulis laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Palangka Raya, Mei 2020

Penulis

Maisarah



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisarah

NIM : 140 2130 042

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR NO. 6287 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN SYSTEM DAN TARIF PARKIR TERHADAP KETENTUAN PARKIR PROGRESIF DI RSUD dr. DORIS SYLVANUS"**, adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan,



NIM. 140 2130 0042

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Robbil ‘Alamin Atas nikmat yang Allah berikan kepada saya hingga detik ini sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata satu ini. Dengan rasa hormat dan kasih sayang karya ini kupersembahkan kepada

Pertama, kepada Orang tua tercinta Ayah (Baharas) dan Ibu (Ruspinah) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal serta yang selalu mengiringi langkah dengan doanya, terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orang tua tercinta semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Kedua, Kakak Jubaidah, Siti Hikmah, dan Muhammad Hair, Edy Priadie, Nor Aulia Sari dan Maulida Fitri yang telah memberikan semangat.

Ketiga kepada teman-teman Mahad angkatan 2014 dan teman terbaik (Soraya, Sarifah, Lina, Sharen, Ka Ririt, Ka Key, Ayu, Windy, Riana, Dilla, Aisyah, Yudi, Alvin, Billy, Erick, dan Ezot). Terimakasih untuk kebersamaan dan motivasinya dalam Suka maupun duka semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terakhir Teman-teman HES angkatan 2014 yang telah sama-sama berjuang dari awal terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.

Serta para guru dan dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya selama ini mudah-mudahan kalian diberikan tempat yang mulia disisi Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Kegunaan Penulisan.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI/KONSEP PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teori.....	8
1. Teori Keadilan.....	8
2. Teori Perlindungan Hukum.....	10
3. Teori <i>Maslahah</i> .....	12
C. Kajian Konsep.....	15
1. Konsep Parkir.....	15
a. Pengertian Parkir.....	15



b. Jenis-jenis Parkir.....	17
2. Konsep <i>Ijarah</i> .....	19
a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	19
b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	21
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	23
d. Jenis-jenis <i>Ijarah</i> .....	26
e. Penanggung Jawab Barang Sewaan.....	29
f. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Wawancara.....	34
2. Observasi.....	36
3. Dokumentasi.....	36
E. Pengabsahan Data.....	37
F. Analisis Data.....	38
G. Kerangka Fikir.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Kota Palangka Raya.....	43
2. RSUD dr. Doris Sylvanus.....	45
3. Gambaran Umum Perparkiran RSUD dr. Doris Sylvanus.....	46
B. Penyajian Hasil Data.....	52
1. Responden.....	53
2. Informan.....	57
C. Penyebab Pemberlakuan Tarif Parkir di RSUDS Palangka Raya.....	60
D. Pelaksanaan Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif di RSUDS Palangka Raya.....	61
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sisten Parkir per Jam di RSUDS	

Palangka Raya.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan, Perbedaan dan Posisi Penelitian.....	7
Tabel 2 Daftar Nama Pegawai.....	51



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet



س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, Kecamatanuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.




السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR SINGKATAN



PT	: Perseroan Terbatas
dr.	: Dokter
ATT	: Attendance
Perda	: Peraturan Daerah
H	: Hijriah
M	: Masehi
H	: Halaman
HR	: Hadist Riwayat
IAIN	: Intitut Agama Islam Negeri
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
No.	: Nomor
Qs.	: Quran Surah
RSUD	: Rumah Sakit Umum D aerah
RSUDS	: Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus
SAW	: Sallahu'Alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Islam praktek parkir adalah termasuk dalam *al-ijarah* yang berarti akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh RSUD Doris Sylvanus dengan sistem progresif ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut adalah merupakan bentuk akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir.

Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat *Al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijarah* bisa diartikan suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat dan ada imbalan tertentu yang diberikan.<sup>1</sup> Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan *urf* (adat) sekitar.

Parkir merupakan akhir dari suatu perjalanan. Aktivitas akhir dari suatu perjalanan yang dilakukan seseorang di banyak tempat dan pada

---

<sup>1</sup>Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hal., 277

kesempatan tertentu ini, justru awal dari permasalahan baru. Jika parkir harus dilakukan di taman parkir (*off street parking*) maka kesediaan fasilitas parkir merupakan turunannya.

Pelayanan parkir, kenyamanan serta tarif parkir, adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada suatu lahan parkir. Pada tempat-tempat keramaian atau di pusat-pusat aktivitas masyarakat dimana tingkat kebutuhan parkir sangat tinggi, pengguna parkir seringkali selalu menginginkan kendaraannya parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanannya.

Pemilik kendaraan kewajibannya harus membayar sejumlah tarif parkir yang sudah tertera pada karcis dan sistem parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus bahwa untuk tarif parkir per jamnya ada penambahan biaya. Pelaksanaan Perda kota Palangkaraya sendiri ini hanya di RSUD dr. Doris Sylvanus yang menerapkan tarif tersebut. Penerapan tarif parkir secara progresif (biaya parkir berbanding lurus dengan durasi parkir), dengan tujuan untuk mengendalikan dan menekan jumlah kendaraan yang parkir sehingga pergantian parkir akan terjadi dalam rentang waktu yang pendek.<sup>2</sup>

Penetapan *rate*/tarif parkir progresif di RSUD Doris Sylvanus yang telah diberlakukan yaitu mobil tarifnya Rp. 4.000/4 jam pertama, sedangkan

---

<sup>2</sup>RSUD dr. Doris Sylvanus adalah sebuah instansi pemerintahan dalam bidang kesehatan



setelah itu berikutnya akan bertambah Rp. 1.000/1 jam, motor tarifnya Rp. 2.000/4 jam pertama sedangkan setelah itu berikutnya akan bertambah Rp. 1.000/1 jam.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam proposal ini tentang bagaimana tinjauan hukum Islam pemberlakuan tarif parkir progresif yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus No. 6287 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir, dengan judul **“Implementasi Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus No. 6287 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir Terhadap Ketentuan Parkir Progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengapa diberlakukan tarif parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan tarif parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pemberlakuan tarif parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya?

---

<sup>3</sup>Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2017

### **C. Tujuan Penulisan**

Maksud dan kegunaan yang ingin dicapai dari pembuatan Skripsi ini adalah:

1. Agar mengetahui sebab diberlakukannya tarif parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
2. Agar mengetahui pelaksanaan pemberlakuan tarif parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
3. Agar mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pemberlakuan tarif parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

### **D. Kegunaan Penulisan**

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi para pengusaha swasta yang bergerak dibidang parkir di wilayah Palangka Raya, khususnya mengenai pemberlakuan tarif parkir progresif.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar dalam pembuatan Skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan

yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan Skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teori/konsep penelitian tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang meliputi teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, kajian konsep yang meliputi pengertian parkir dan retribusi, jenis-jenis parkir, dan parkir dalam sistem hukum Islam yaitu: ijarah dan wadiah, dan dasar hukum yang meliputi dalil *al-qur'an*, *ijma'*, dan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus No. 6287 Tahun 2017.

Bab III merupakan metode penelitian tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, pengabsahan data, analisis data, sistematikan pembahasan kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian hasil data, akibat dan pelaksanaan pemberlakuan tarif parkir progresif di RSUDS Palangka Raya, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem parkir per jam di RSUDS Palangka Raya.

Bab V merupakan penutup tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian



## BAB II

### KAJIAN KONSEP

#### A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang Retribusi Parkir.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Setianingsih Nirmalasari dengan judul Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Retribusi Parkir tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Retribusi Parkir. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai peningkatan pendapatan atas retribusi parkir, sedangkan dalam penelitian ini membahas aturan dan penerapan dari Retribusi Parkir tersebut.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Khulasatun Nahar, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai penerapan

---

<sup>4</sup>Setianingsih Nirmalasari dengan judul *Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo*, Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Depok, 2012, Skripsi, tt,



tarif parkir yang diterapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa itu dilarang karena dalam penetapannya tidak mengikuti Perda Semarang yang sedang berlaku serta memberatkan pengguna jasa parkir dan Hukum Islam, pelaksanaan tarif parkir yang diterapkan oleh PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang boleh (*mubah*), karena ada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai ganti atas tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya.<sup>5</sup>

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL 1**  
**PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN POSISI PENELITIAN**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan/posisi
1.	Setianingsih Nirmalasari "Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo"	Sama-sama meneliti masalah Tarif Parkir	Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih Nirmalasari ini adalah meneliti strategi dari pemerintah daerah dalam hal dalam hal peningkatan pendapatan atas retribusi parkir, sedangkan yang akan penulis teliti yakni meneliti sistem dan tarif parkir progresif yang sudah diterapkan sejak tiga tahun lalu.
2.	Khulasatun Nahar "Tinjauan Hukum	Sama-sama meneliti masalah Tarif	Penelitian yang dilakukan oleh Khulasatun Nahar adalah pandangan hukum Islam

<sup>5</sup>Khulasatun Nahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014, skripsi, tt

	Islam Terhadap Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”	Parkir	mengenai penerapan tarif parkir yang diterapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang, sedangkan yang akan penulis teliti yakni analisis keputusan direktur RSUD dr. Doris Sylvanus terhadap pembebanan tarif parkir progresif kepada pengguna parkir.
--	---	--------	--

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu: “Impelementasi Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus No. 6287 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Sistem dan Tarif Parkir terhadap Ketentuan Parkir Progresif RSUD Doris Sylvanus.”

Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian yang semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber, sehingga mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Keputusan Direktur No. 6287 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir terhadap Ketentuan Parkir Progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut KBBI adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada

tempatya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya subjektif.<sup>6</sup> Berikut beberapa definisi keadilan menurut para filsuf yaitu:

a. Plato

Dalam konteks doktrin dari ide Plato, ide keadilan bisa ditunjukkan kaitannya dengan ide tentang negara, karena gagasan tentang negara yang menghasilkan sebuah citra hukum dan perundangan nyaris tidak memainkan peran sama sekali. Menurut Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga negara dalam gagasan tentang kebaikan dalam negara dan itu merupakan suatu pertimbangan bagi suatu undang-undang.

b. Thomas Aquinas

Keadilan adalah yang berhubungan dengan apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Kemudian Tomas Aquinas membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu:

- 1) Keadilan umum (*justitia generalis*); Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- 2) Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

---

<sup>6</sup>Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Tahun 2017, hal. 196-199

- (a) Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
- (b) Keadilan kumulatif (*iustitia justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- (c) Keadilan vindikativ (*iustitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Teori ini dimaksudkan untuk menganalisis Pembebanan tarif parkir progresif yang dilakukan oleh pengelola parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus kepada pengguna parkir. Dengan demikian, terlihat sisi keadilan dalam penggunaan area parkir di are RSUD dr. Doris Sylvanus

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 201

manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>8</sup>

Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>9</sup>

Lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

---

<sup>8</sup>Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 38

<sup>9</sup>Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni 1983, hal. 121

<sup>10</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>11</sup>

Teori ini dimaksudkan untuk menganalisis Pembebanan tarif parkir progresif yang dilakukan oleh pengelola parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus kepada pengguna parkir. Dengan demikian, terlihat sisi perlindungan hukum ketika pengunjung rumah sakit parkir di area tersebut timbul perasaan aman.

### 3. Teori *Maslahah*

*Maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Pandangan beberapa ulama tentang *maṣlahah* adalah sebagai berikut:

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).
- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kemudaratannya.

---

<sup>11</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14



c. Al-'Iez ibn 'Abdi as-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Aḥkam*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan.” Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.” Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

Berdasarkan dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>12</sup>

*Maṣlahah* sebagai *ḥujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahādah asy-syar'i*) terhadap *maṣlahah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *maṣlahah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *maṣlahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya. *Maṣlahah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *maṣlahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 345-346.

bahwa *maṣlahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah almu'tabaroh*.

- b. *Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolakannya. *Maṣlahah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan *nas*<sup>13</sup>. *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah almulgah*.
- c. *Maṣlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu. *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah al-mursalah*.<sup>14</sup>

Ada tiga syarat dalam menggunakan *maṣlahah* sebagai *hujjah* (sumber hukum), yaitu: 1) kemaslahatan itu haruslah yang hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan; 2) kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak; dan 3) penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh *nas* atau *ijma*.<sup>15</sup>

Teori ini dimaksudkan untuk menganalisis Pembebanan tarif parkir progresif yang dilakukan oleh pengelola parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus

<sup>13</sup>Menurut KBBI, *Nas* adalah perkataan atau kalimat dari Al-Qur'an atau Hadits yang dipakai sebagai dasar untuk memutuskan suatu masalah (sebagai pegangan dalam hukum *syara'*).

<sup>14</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011, h. 316.

<sup>15</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul "Ilmu Uṣūl Fikih: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-9, 1977, h. 113-

kepada pengguna parkir. Dengan demikian, akan tercermin apakah pembebanan tarif parkir pada pengguna parkir tersebut sesuai dengan prinsip *maṣlahah* dan akan mendatangkan suatu kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selain itu, *maṣlahah almursalah* sebagai derivasi (turunan) teori *maṣlahah* penulis gunakan untuk menganalisis manfaat dari di terapkannya Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2017.

## Kajian Konsep

### 1. Konsep Parkir

#### a. Pengertian Parkir

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya diparkir di tempat yang mudah untuk dicapai. Dalam kaitannya antara hukum dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di area parkir, sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir.

Parkir *off street* adalah parkir diluar bahu jalan. Yang dimaksud dengan diluar bahu jalan antara lain pada kawasan tertentu seperti pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.<sup>16</sup> Parkir *off street* dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan

---

<sup>16</sup>Penjelasan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

izin penyelenggaraan parkir baik murni maupun perpanjangan yang diberikan oleh gubernur (BP Parkir) dengan suatu kerja sama bagi hasil. Pada parkir *off street* terdapat beberapa hubungan selain hubungan hukum antara pengelola parkir tidak memiliki areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan pemilik atau pengelola gedung atau areal parkir tertentu.

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur dalam pasal 1694 KUHPerdara. Menurut Kata-kata pasal itu, “Penitipan adalah terjadinya perjanjian riil, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya, jadi tidak seperti perjanjian lainnya yang umumnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal pokok dari perjanjian itu.”<sup>17</sup>

Dalam pasal 1706 KUHPerdara diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara dengan minat yang seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada si penerima titipan. Dan hal ini sudah sesuai dengan isi pasal 1714 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa si penerima

---

<sup>17</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Adhitya Bakti: Bandung, 1995, hal.107

titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggungjawab pengelola parkir.

#### b. Jenis-jenis Tarif

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Di bawah ini akan sedikit di jabarkan tentang macam-macam tarif di antaranya adalah:

##### 1) Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.<sup>18</sup>

##### 2) Tarif Proporsional atau Sebanding

Tarif proporsional yaitu tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang

---

<sup>18</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi-5, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal. 67.

dijadikan dasar pengenaan pajak, maka akan menjadi besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).<sup>19</sup>

3) Tarif Progressif (Meningkat)

Tarif progressif yaitu tarif pungutan pajak yang persentasinya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.<sup>20</sup>

4) Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasinya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Meskipun persentasinya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.<sup>21</sup>

5) Tarif Advalorem

Tarif advalorem yaitu suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.<sup>22</sup>

6) Tarif Spesifik

Tarif spesifik yaitu tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.<sup>23</sup>

## 2. Konsep Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>*Ibid.*,

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004,



Jasa parkir progresif yang diterapkan di RSUD dr. Doris Sylvanus bisa disebut dengan *ijarah*. Kata *ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazau 'alal 'amal*) dan pahala (*tsawab*). Dalam bentuk lain kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*).<sup>24</sup> Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda atau jasa parkir, sedangkan upah digunakan untuk tenaga kerja parkir. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.<sup>25</sup>

Secara terminologi dalam hukum Islam, *ijarah* adalah kontrak (akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dengan imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau untuk upaya atau hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan.<sup>26</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Fatthurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150.

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 113.

<sup>26</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 427.

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 316-317.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>28</sup> Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) BW dalam pasal 1548 tentang pengertian sewa-menyewa, sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang maupun jasa.<sup>29</sup> Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah sewa barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Ketika akad *ijarah* sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mendapatkan upah.

---

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.264.

<sup>29</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 371.

<sup>30</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 102.

## b. Dasar Hukum *Ijarah*

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah *mubah* (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an dan ketetapan *Ijma'* Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* yaitu:

### 1) Al-Qur'an

#### a) QS. Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ....

Artinya: ...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Ayat di atas mengajarkan kepada umat manusia untuk memberikan upah kepada setiap orang yang dipekerjakan. Dalam hal ini termasuk juga apabila menyusukan anak hendaklah diberikan upahnya.

#### b) QS. Al-Qashash: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى  
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبِجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا  
أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu...

c) Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ۲۳۳

Artinya: ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...

2) Ijma'

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.<sup>31</sup>

c. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-*

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 320.

*iktira'*, dan *al-ikra*.<sup>32</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:<sup>33</sup>

- a) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa);
- b) *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*;
- c) *Ujrah* (uang sewa atau upah);
- d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad sewa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, dalam *ijarah* rukunnya harus terpenuhi yang telah ditentukan dalam *Fiqh Muamalah*.

## 2) Syarat-syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagai mana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz*

<sup>32</sup>Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hlm. 125.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 321.

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279-280.

pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. an-Nissa: 29, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...

- c) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehigga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjas berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- d) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia memanfaatkan.
- e) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang



untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.

- f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>35</sup>

Salah satu syarat sahnya transaksi *ijarah* di dalam bukunya Auladdin Al-Kasani adalah syarat kelangsungan akad (*Nafadz*), Auladdin Al-Kasani menjelaskan, untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).<sup>36</sup> Apabila si

<sup>35</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hlm.232-235.

<sup>36</sup>Aspek hukum akad meliputi aneka perjanjian seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, *mudharabah*, penitipan, *iflas* (pailiti), perdamaian. Transaksi jual beli ditegaskan antara lain dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian ditegaskan mengenai ketentuan-ketentuan rukun dan syarat jual beli. Benda objek jual beli hendaklah memenuhi syarat –syarat berupa dapat ditransaksikan dan tidak terlarang menurut Islam sehingga tidak sah jual beli

pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.<sup>37</sup>

#### d. Jenis-Jenis *Ijarah*

##### 1) *Ijarah 'Amal*

*Ijarah 'amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*.

##### 2) *Ijarah 'Ain* atau *Ijarah Muthlaqah (Ijarah Murni)*

*Ijarah 'ain* adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *manfaah (usufruct)*. *Ijarah 'ain* di dalam bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* tersebut disebut *ujrah*. Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul

---

tuak, arak, anjing, babi, dan benda-benda haram lainnya. Selain itu, objek tersebut juga harus benda bernilai (berguna) yang dalam istilah fikih disebut *mutaqawim*. Objek jual beli harus merupakan milik penjual atau berada dalam kekuasaannya, baik karena ia wali maupun karena mendapat kuasa atas benda tersebut. Lihat : Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.128.

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 320.

yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang.

### 3) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

*Ijarah muntahiya bittamlik* atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah *al-ijarah thumma al-bai* atau AITAB. Di sebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah *al-ijarah wa'iqina* atau *ijarah bai' al-ta'jiri*. Yang dimaksud dengan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, perpindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan

oleh bank. Untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

#### e. Penanggung Jawab Barang Sewaan

Menurut Fuqaha barang sewaan itu tidak ditanggung oleh pihak penyewa, kecuali bila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pemeliharaan. Menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah di tangan *mu'jir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) *Mu'jir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang maka ia (*mu'jir*) wajib menggantinya.
- 2) *Mu'jir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *mu'jir* baik khas maupun musytarak wajib mengganti

barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, hal tersebut dilakukan oleh *mu'jir* khas maka para ulama sepakat tidak ada pengganti kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *mu'jir* musytarak menurut Hanafiah dan kedua muridnya ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *mu'jir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.<sup>38</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kerusakan barang tersebut akan diganti oleh *mu'jir* apabila *mu'jir* lalai dalam memelihara kendaraan tersebut dan apabila kerusakan terjadi karena bukan kesengajaan maka *mu'jir* tidak dikenakan ganti rugi.

f. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.<sup>39</sup>

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.


---

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 335.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 338.

- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- 3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.

Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif empiris yang artinya mengkonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>40</sup> Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai persoalan implementasi Keputusan nomor 6287 tahun 2017 tentang System dan Tarif Parkir pada RSUD Palangkaraya yang kemudian dikaitkan secara normatif berupa kajian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang di amati.<sup>41</sup> Serta dengan mengaitkan pada kasus yang terjadi dilapangan, Sebagaimana Samitro dalam buku *Dasar-dasar-Sosiologi Hukum* karya Sabian Usman bahwa “penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>42</sup>

Pendekatan deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam

---

<sup>40</sup>Abdul kadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h. 54

<sup>41</sup>Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 6.

<sup>42</sup>SabianUsman, *Dasar-dasarSosiologiHukum*, cet. 2, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), h. 310

lokasi penelitian secara lugas dan tentang data mengenai Implementasi Keputusan nomor 6287 tahun 2017 tentang System dan Tarif Parkir Terhadap Ketentuan Tarif Progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus. Maka peneliti juga melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dalam menggali data peraturan yang diterapkan oleh Rumah Sakit tersebut, sehingga terjadinya kesesuaian antara apa yang tertuang dalam Keputusan nomor 6287 tahun 2017 tentang System dan Tarif Parkir. Maka dari itu peneliti menelaah undang-undang dan peraturan tentang kebijakan Retribusi dan Tarif Parkir.

Pendekatan Undang-undang dan beberapa peraturan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu keputusan direktur dengan peraturan lainnya.<sup>43</sup> Bagi peneliti untuk kegiatan akademisi, peneliti perlu mencari *rasio legis* dan dasar ontologi lahirnya undang-undang tersebut.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

---

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana 2005). H.133-134.

### **C. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **1. Waktu Penelitian**

Waktu untuk melakukan penelitian “Impelementasi Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus No. 6287 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir terhadap Ketentuan Parkir Progresif di RSUD Doris Sylvanus” dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dari tanggal 16 September s/d 16 November 2019 setelah mendapat izin penelitian dari pihak RSUD dr Doris Sylvanus dan BAPPEDALITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan).

Kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini cukup memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian, untuk mengumpulkan data, analisis data, serta penyusunan hasil penelitian.

#### **2. Tempat Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus No. 6287 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir sehingga itu menjadi pertimbangan ketika perda itu ditetapkan terhadap masyarakat.

### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian adalah Impelementasi Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus No. 6287 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan System

dan Tarif Parkir terhadap Ketentuan Parkir Progresif di RSUD Doris Sylvanus”.

Subjek dalam penelitian ialah 2 orang staff parkir dan 2 orang pengguna parkir dengan kriteria :

1. Pengelola parkir/Manajer.
2. Staff Admin.

Pengguna parkir yang menggunakan jasa parkir di RSUDS Palangkaraya.

## **E. Teknik pengumpulan data**

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses pertanyaan berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung. Dalam teknik wawancara penelitian yaitu peneliti langsung mengadakan pembicaraan kepada responden atau subjek penelitian yang telah diteliti, sehingga dengan cara ini peneliti dapat secara langsung mendapatkan informasi data secara jelas dan pasti.<sup>44</sup>

Adapun pedoman wawancara sebagai berikut :

---

<sup>44</sup>Abdurrahmat fathoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

- a. Pelaksanaan parkir dengan pembebanan tarif parkir progresif pada pengguna parkir:
- 1) Bagaimana bentuk Keputusan Direktur dengan tarif parkir progresif di RSUD dr.Doris Sylvanus kota Palangka Raya yang terjadi di Masyarakat?
  - 2) Apa latar belakang pembebanan tarif parkir progresif di RSUD dr.Doris Sylvanus kota Palangka Raya?
  - 3) Apakah bentuk pembebanan tarif parkir progresif pada pengguna parkir sudah menjadi hal yang wajar di Masyarakat?
- b. Faktor kerugian pengguna parkir dengan pembebanan tarif parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya:
- 1) Apakah ada kerugian ketika membayar retribusi parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya?
  - 2) Bagaimana prosedur pembayaran tarif parkir progresif yang dibebankan pada pengguna parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya?
- c. Penerapan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus no. 6287 Tahun 2017:
- 1) Bagaimana penerapan Keputusan Direktur nomor 6287 tahun 2017 di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya?
  - 2) Apakah ada aturan-aturan terkait pembebanan tarif parkir pada pengguna parkir dalam peraturan yang lebih tinggi?

- 3) Bagaimana prosedur pemungutan tarif parkir progresif sesuai Keputusan Direktur no. 6287 tahun 2017?

## 2. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>45</sup> Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman, gambar dan rekaman suara.<sup>46</sup>

Melalui tahap observasi ini peneliti ingin menggali data dasar pembebanan retribusi parkir yang dikenakan pada pengguna parkir sebagai berikut:

- a. Cara pelaku usaha menyampaikan informasi terkait tarif parkir progresif
- b. Bentuk transparansi yang dilakukan Instansi swasta dan pemerintah
- c. Penerapan Keputusan Direktur no. 6287 Tahun 2017.

## 3. Teknik Dokumentasi

---

<sup>45</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008. hal. 224.

<sup>46</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi., Jakarta, Rineka Cipta, 2002, cet 12. hal. 133.



Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kota Palangkaraya dan RSUD dr. Doris Sylvanus, ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen penting seperti: Legalitas kemitraan Pihak RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya dengan pengelola parkir, data-data karyawan, data-data pengguna parkir, aturan-aturan mengenai retribusi tempat khusus parkir dan lain-lain.

#### **F. Pengabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).<sup>48</sup> Pengabsahan data itu untuk menjamin haxsil dari pengamatan, wawancara, dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data dan informasi dari informan yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh data yang valid, memerlukan persyaratan tertentu, valid yang dimaksud adalah menunjukkan kebenaran data yang diperoleh dan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 66.

<sup>48</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18. hal. 171

terjadi pada penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Langkah pengabsahan data ini adalah termasuk langkah triangulasi.

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang terkumpul. Dalam hal rencana penelitian ini, penulis memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.<sup>49</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>50</sup>

#### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>51</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>52</sup>

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian, analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya,

---

<sup>49</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet 1. hal. 110

<sup>50</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet 1. hal. 386-387

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal. 103.

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet xvi. hal. 430.

terutama yang menyangkut pemecahan permasalahan penelitian sehingga tercapailah tujuan akhir penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data Collection data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.<sup>53</sup>

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

1. *Data Collection* ialah penelitimengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Pembebanan Tarif Parkir Progresif pada Pengguna Parkir (Analisis Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2017 di area parkir RSUD Doris Sylvanus) untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data) pengurangan data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Pembebanan Tarif Parkir Progresif pada Pengguna Parkir (Analisis Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2017), setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurangvalid datanya akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan, data *Reduction* juga mempunyai arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Vi. hal. 218.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 9.

3. *Data Display* atau penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Pembebanan Tarif Parkir Progresif pada Pengguna Parkir (Analisis Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2017) dipaparkan secara Ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>55</sup>
4. *Conclusions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* (penyajian data) sehingga kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari Pembebanan Tarif Parkir Progresif pada Pengguna Parkir (Analisis Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2017).<sup>56</sup>

## H. Kerangka Fikir

Retribusi parkir merupakan salah satu aset bagi pemerintah untuk mendapatkan atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah dengan membebankan tarif parkir progresif kepada para pengguna parkir dengan di terapkannya peraturan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2017 di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya sehingga pengguna parkir merasa di rugikan di karenakan mereka harus membayar lebih atas jasa penitipan kendaraan, hal ini juga

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 95.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,..., hal. 99.


didasarkan pada tidak adanya penjelasan terkait hal tersebut oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan pelaku usaha, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pada pengguna parkir.

Dalam prakteknya transparansi pengelola parkir kepada pihak pengguna parkir perlu dipertanyakan, karena dalam transaksi ini perlu dikaji dengan beberapa teori, diantaranya teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen. Dengan teori tersebut memenuhi dan telah mencapai kaidah-kaidah keilmuan.

Selanjutnya bagaimana pelaksanaan penyediaan jasa parkir dengan pembebanan tarif parkir progresif pada pengguna parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya, apa saja faktor yang melatar belakangi kerugian pengguna parkir dengan pembebanan pajak di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya dan bagaimana penerapan peraturan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2017.

Dari kerangka pikir di atas dapat divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema sebagai berikut:

## **GAMBAR 1**





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kota Palangkaraya**

Sejarah pembentukan kota Palangka Raya merupakan bagian dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaga Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-undang pembentukan daerah Swantara propinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan Propinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 desember 1959 Nomor Des.52/12/2/-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pamerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangkaraya

- b. Kecamatan Bukit Tangkiling
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai empat Kecamatan dan tujuh belas Kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satukopraja yang satu otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka raya yang Otonom.

Kemudian kota Palangka Raya yakni sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut berada sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas, sebelah Timur: Kabupaten Pulang Pisau, sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau, sebelah Barat: Kabupaten Katingan. Secara geografis terletak pada 113° 30' Bujur Timur – 114° 04' Bujur Timur dan 1° 30' Lintang Selatan – 2° 24'

Lintang Selatan. Selain itu Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah: 2.399,5 dan jumlah penduduk 220.578 jiwa.<sup>57</sup>

Kota “Cantik” Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah juga berkedudukan sebagai Pusat Pembangunan Wilayah Bagian tengah, dilalui oleh jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan, berarti berada dalam posisi yang cukup strategis dan menyimpan potensi yang cukup menarik sebagai tempat untuk melakukan berbagai investasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.<sup>58</sup>

## **2. RSUD dr. Doris Sylvanus**

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus merupakan rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kapasitas 210 tempat tidur dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya kelas B non pendidikan. Saat ini RSUD dr. Doris Sylvanus telah mampu melaksanakan 13 pelayanan medik spesialis yaitu : Penyakit dalam, bedah, anak, kebidanan dan kandungan, THT, jantung, saraf, kulit, dan kelamin, mata, bedah mulut, kesehatan gigi

---

<sup>57</sup>Bappeda Kota Palangka Raya <http://kalteng.go.id/indo/PRAYA/sejarah.htm> (diakses pada 30 September 2019)

<sup>58</sup>Bappeda Kota Palangka Raya, <http://kalteng.go.id/indo/PRAYA/potensi.htm> (diakses pada 30 September 2019)

anak, anestesi dan patologi klinik serta pelayanan parkir untuk yang non medik.<sup>59</sup>

### **3. Gambaran Umum Perparkiran RSUD dr. Doris Sylvanus**

#### **a. Visi dan Misi Perparkiran RSUD dr. Doris Sylvanus**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perparkiran RSUD dr. Doris Sylvanus memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi, yaitu :

- 1) Visi dari Perparkiran RSUD dr. Doris Sylvanus adalah mewujudkan Area parkir rapi dan aman dalam penataan parkir dan sekaligus dijadikan salah satu primadona dalam mendukung keberhasilan pendapatan di Badan Layanan Umum Daerah.
- 2) Misi Perparkiran RSUD dr. Doris Sylvanus adalah:
  - (a) Menata dan memelihara lahan parkir agar tetap bersih, rapi dan aman.
  - (b) Menjadikan para penata parkir beretiket dana dapat dipercaya agar masyarakat sadar parkir dan biayanya.
  - (c) Melaksanakan penarikan tarif parkir secara teratur untuk mendapatkan pendapatan untuk Badan Layayanan Umum Daerah.
  - (d) Menjadikan misi tersebut sebagai penunjang dalam kinerja melaksanakan tugas dan fungsinya.

---

<sup>59</sup>In, Kalteng.go.id. 2006, [http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE\\_id=394](http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=394) (diakses pada tanggal 30 September 2019)

## **b. Kedudukan dan Tugas serta Dasar Hukum Perparkiran RSUD dr.**

### **Doris Sylvanus**

Kedudukan parkir RSUD dr. Doris Sylvanus adalah dibawah naungan dan diatur oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah kota Palangkaraya. Tugas dari perparkiran adalah untuk membantu tugas dinas dalam pengelolaan perparkiran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh BLUD. Dan Perparkiran tersebut menjalankan tugasnya berdasarkan dasar hukum yang jelas yang dimiliki yaitu Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus no 6287 tahun 2017 tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus.

## **c. Struktur Organisasi Perparkiran**

Perparkiran RSUD dr. Doris Sylvanus merupakan pelaksana dari BLUD. Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya, maka jabatan dan tugas perparkiran di RSUD dr. Doris Sylvanus adalah sebagai berikut:

### **1) CPM (Car-Park Manager)**

- (a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh prosedur operasional parkir.
- (b) Bertanggung jawab pada kelengkapan Supervisor, Admin dan Kasir sesuai jadwal kerja dan memberikan arahan tugas, memeriksa dan mengevaluasi kerjanya.

- (c) Melakukan briefing (motivasi dan koreksi pekerjaan tim) pada awal di akhir shift.
- (d) Memastikan seluruh area parkir dalam kondisi aman termasuk setiap perlengkapan operasional parkir berfungsi baik, sekaligus memberikan laporan kepada Operation Manager saat ada kerusakan.
- (e) Bersama dengan Supervisor melakukan penanganan pertama terhadap kerusakan minor pada perlengkapan operasional parkir.
- (f) Memastikan seluruh pendapatan sesuai dengan perhitungan dalam sistem parkir dan menganalisa ide peningkatan serta perbaikan.
- (g) Menjalin hubungan baik dengan semua pihak baik internal maupun eksternal.
- (h) Meningkatkan penampilan area parkir dalam seluruh aspek serta menjaga kenyamanan customer di lokasi parkir.

## 2) Administrasi

- (a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur operasional administrasi parkir.
- (b) Memastikan kelengkapan petugas kasir di setiap pos pada masing-masing shift kerja.
- (c) Memastikan semua kasir melakukan setoran di setiap akhir shift.
- (d) Memastikan pelaksanaan setoran pendapatan parkir ke bank setiap hari sesuai target waktu yang telah ditentukan.



- (e) Memantau stock perlengkapan serta mendistribusikan sesuai kebutuhan masing-masing petugas di area parkir.
- (f) Menyimpan dan mengatur dokumen yang berkaitan dengan kegiatan transaksi parkir.
- (g) Bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan sarana kerja di kantor site parkir sekaligus kebersihan kantor dan sekitarnya.

### 3) Kasir

- (a) Wajib disiplin serta mentaati peraturan.
- (b) Wajib apel setiap awal dan akhir shift.
- (c) Menggunakan uniform/seragam Panca Parking.
- (d) Memakai name tag sendiri
- (e) Tanggap serta peduli akan lingkungan sekitar dengan meningkatkan pelayanan security terhadap kendaraan yang parkir disekitar pos.
- (f) Tertib pada plotting yang telah ditetapkan oleh supervisor/KP.
- (g) Melakukan 4 pokok : greeting, service, cleaning serta income.
- (h) Membersihkan pos atau sekitarnya sebelum memulai pekerjaan.
- (i) Mengamankan inventaris perusahaan yang ada dan turut merawatnya.
- (j) Tertib istirahat sesuai jadwal yang ditentukan.
- (k) Tidak melakukan penyelewengan dan tugas.
- (l) Menyiapkan struk karcis tanda parkir.

- (m) Mengaktifkan PP (password)
- (n) Mencocokkan Waktu computer yang masuk dengan teliti dan benar.
- (o) Jeli melihat kendaraan menggunakan stiker, apakah masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya, dan cocokanlah apakah sesuai dengan nomor kendaraan yang ada.
- (p) Bertanggung jawab atas jumlah struk yang keluar.
- (q) Membuat laporan penyeteran (laporan shift tugas).
- (r) Di pos keluar, periksalah keabsahan tiket, apakah nomor polisi sesuai dengan nomor tiket. Bila tidak segera stop kendaraan dan minta bantuan security atau supervisor untuk memprosesnya.
- (s) Bila mendapat tiket hilang segera hubungi supervisor untuk pengecekan surat STNK, kenakan denda dan isilah formulir karcis hilang dan tandatangani oleh supervisor.
- (t) Jumlah karcis yang dikeluarkan harus sama dengan karcis yang kembali, semua karcis kembali harus disetorkan ke site office dan kehilangan harus dilaporkan.
- (u) Mengisi laporan mobil kabur, nomor polisi, jenis kendaraan, langsung setelah kendaraan kabur.
- (v) Mencatat dan melaporkan masalah-masalah yang ada di pos (baik pos masuk ataupun pos keluar).
- (w) Penggunaan tiket hanya diperbolehkan pada saat system di computer error.

(x) Barrier gate di pos keluar harus dalam posisi tertutup apabila tidak ada kendaraan yang keluar.

(y) Tidak diperbolehkan makan didalam pos/saat bertugas.

4) Attendant

(a) Memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar di tempat parkir

(b) Menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang diparkir.

(c) Mengeluarkan kendaraan dengan aman dan lancar.

**TABEL 2**

**Daftar Nama Pegawai**

**Unit Pelaksana Perparkiran di RSUD dr. Doris Sylvanus**

NO	NIK	NAMA KARYAWAN	JABATAN
1	J17013	PETER BUDIARTO	CPM
2	J17032	TIARA MAGDALENA	ADM
3	J17025	ANDRIANSYAH	ATT
4	J17015	SUPERDI	ATT
5	J17017	ITO	ATT
6	J17021	GIA	ATT
7	J17018	ELKI SAMALUNANG	ATT
8	J17053	ELYZER.Y. MANGKIN	ATT
9	A18018	DAYU	ATT
10	A18019	EKA JAYA	ATT
11	E18056	ANDRE SUWIZTA	ATT
12	G180515	BUY JUPI	ATT
13	G618016	MAXI FRANGKI	ATT

		MARINGKA	
14	J18012	SATRIA MANDRA MARWAN	TEKNISI
15	C19049	SAPUTRA AGUNG PORWADY	ATT
16	E19009	RIKI MISER DAHLAN	ATT
17		SUGIANTO	ATT
18		LISTA ONATASYA	CASHIER
19		MEDASARI	CASHIER
20		FEBRIANI	CASHIER
21		MORAWILMAN	ATT
22		ILHAM RIZQULLAH	ATT
23		CANDI	ATT

*Sumber data : Admin Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus*

## **B. Penyajian Hasil Penelitian**

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan mengajukan surat permohonan kepada Rumah Sakit Daerah terkait subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria menguasai bidangnya dan cakap melakukan perbuatan hukum dan peneliti selanjutnya menemukan beberapa pengguna parkir yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subyek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan peneliti. Peneliti mendapatkan ijin penelitian dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya

untuk mewawancarai Pengelola/Manajer parkir RSUD dr. Doris Sylvanus lainnya dan peneliti juga mewawancarai beberapa pengguna parkir.

## 1. Responden

### a. Responden 1

Responden dalam hal ini adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh pihak RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangkaraya, dengan biodata diri sebagai berikut:

Nama : Peter Budiarto  
Tempat, tanggal lahir : Buntok, 21 Februari 1978  
Pendidikan Terakhir :D2  
Pekerjaan :CPM (Car Parking Manager)

Peneliti melakukan wawancara kepada responden sejak pukul 09.40 – 10.40 WIB, fokus permasalahan kepada bagaimana implementasi Keputusan Direktur no. 6287 tentang System dan Tarif Parkir, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Peter Budiarto

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan teknis terkait tarif parkir progresif bagi pengguna parkir:

“untuk tarif parkir progresif itu sudah diatur Keputusan Direktur no 6287 Tahun 2017 tentang System dan Tarif Parkir yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangkaraya, disitu kan ada tarif 4 jam pertama untuk motor Rp 2.000 dan mobil Rp 3.000 dan setiap jamnya jadi jambah Rp 1.000, kalo cuman 10 menit tidak dikenakan biaya.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Peter Budiarto (Manajer Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya) di kantor Administrasi Auto Parking pada tanggal 18 November 2019.

(tarif parkir progresif diberlakukan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus no 6287 Tahun 2017 tentang System dan Tarif Parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangkaraya, dalam Keputusan Direktur tersebut ada penambahan tarif parkir setiap 1 jam setelah 4 jam pertama. Kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp 2.000 dan roda 4 Rp 3.000. Jika durasi parkir hanya 10 menit, maka tidak dikenakan tarif atau gratis)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dijelaskan bahwa untuk penerapan parkir progresif tersebut memiliki tarif khusus yang dikenakan kepada pengguna parkir sesuai dengan durasi parkir, selanjutnya peneliti menanyakan latar belakang adanya tarif progresif di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus kota Palangkaraya:

“*oh kalo* itu sempat ada masalah kehilangan motor dan helm kan jadi orang nitip motor di rumah sakit cemas. Terus tu ada kemitraann di rumah sakit yang ngasih saran bekerja sama dengan PT. Panca Artha Abadi supaya pengelolaan parkir terstruktur, rapi dan aman”<sup>61</sup>

(karena sebelumnya pernah ada kasus curian mor atau kendaraan roda 2 dan juga helm, sehingga membuat pengunjung rumah sakit resah menitipkan kendaraannya. Kemudian kepala bagian bidang kemitraan memberi saran untuk bekerja sama dengan TP. Panca Artha Abadi, supaya nantinya pengelolaan area parkir terorganisir, terstruktur, dan keamanannya terjamin)

Kemudian peneliti menanyakan hal terkait pelaksanaan Parkir Progresif di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus dan bagaimana para pengguna parkir untuk dapat mengetahui area parkir tersebut telah menerapkan parkir progresif atau tidak:

“gimana cara mengingatkan, bukan mengingatkan kepada si pengguna parkir, bahwa disitu dipungut tarif progresif, kita hanya

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,



kasih informasi lewat tv swasta, terus kita juga ada kasih informasi lewat *tipi* dan koran, pas mau masuk juga ada papan pemberi, dan di dalam ruangan inap juga ada supaya nanti *tu ga* ada penunggu pasien yang semalaman kaget *pas* mau bayar di loket, di dekat loket masuk dan keluar situ ada sudah tarif-tarifnya apa-apa aja dan berapa aja. Tarif disitu sudah sesuai sama anu itu Keputusan Direktur no 6287 itu sudah tanda tangan dari Direktur rumah sakit langsung yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai tarif-tarifnya. Kalau mau, kami ada arsipnya nanti saya cari, kamu bawa aja.”<sup>62</sup>

(cara untuk mengingatkan kepada pengguna parkir bahwa di rumah sakit tersebut menerapkan tarif parkir progresif yaitu dengan cara sosialisasi tidak langsung melalui media televisi swasta dan media cetak seperti koran, pamflet dan lain-lain, yang menerangkan bahwa rumah sakit tersebut telah memungut tarif parkir progresif (ada penambahan tarif Rp 1.000 per jam setelah 4 jam pertama) sesuai Keputusan Direktur No 6287 yang ditandatangani langsung oleh Direktur rumah sakit, sedangkan untuk lebih jelasnya kami bisa bawa arsip Keputusan Direktur yang ada)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwa untuk pajak restoran dipungut sesuai dengan ketentuan yang ada di Keputusan Direktur No. 6287 Tahun 2017 tentang System dan Tarif Parkir tersebut, Selanjutnya peneliti menanyakan optimalisasi penerapan Keputusan Direktur tersebut apakah sudah berjalan dengan semestinya:

“kalau dibilang optimal ya optimal tapi ada *ga’nya* juga, adanya Keputusan Direktur ini *tu* kan untuk mensejahterakan para karyawan yang bekerja di sini, dan juga yang parkir di sini jangan sampailah terlalu lama banget supaya kami bisa menekan penggunaan parkir yang membludak juga. Kalau motor masih bisa di atasin kalau lagi banyak, tapi kalau mobil sudah membludak kami langsung suruh ke loket keluar dan *ga* usah bayar karena dia ada di area parkir *ga* lebih dari 10 menit.”<sup>63</sup>

(jika sudah sesuai yang diharapkan berarti sudah optimal tapi disisi lain beberapa ada juga yang masih belum optimal. Optimalnya

---

<sup>62</sup>*Ibid.*,

<sup>63</sup>*Ibid.*,

yaitu dari segi kesejahteraan yang bekerja di area parkir tersebut dan parkir kendaraan roda dua juga bisa teratasi jika banyak yang menggunakan. Tapi untuk kendaraan roda empat sulit kalau parkir sudah penuh dan terpaksa langsung diarahkan untuk meninggalkan area parkir dan tidak ditarik tarif karena biasanya tidak lebih dari 10 menit)

b. Responden 2

Nama : Tiara Magdalena

Tempat tanggal Lahir : Madara, 06 November 1994

Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan : Administrasi

Peneliti melakukan wawancara kepada Responden sejak pukul 13.10 – 14.10 WIB, fokus permasalahan pada wawancara ini untuk mengetahui masalah yang terjadi di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, kemudian menanyakan apakah selama ini ada yang komplain kehilangan barang seperti helm atau kendaraan dan kalau ada yang kehilangan apakah ada ganti rugi dari pihak Pengelola parkirnya, berikut adalah hasil wawancara dengan Tiara Magdalena admin parkir:

“untuk sampai sekarang belum ada yang ngadu ada yang kehilangan atau gimana-gimana, karena saat ini kita pake sistem jadi baik yang masuk maupun keluar terpantau sistem. Kalau ada kehilangan kendaraan atau apa kita tidak bertanggung jawab. Paling kita cuman bisa bantu mencari pelakunya”<sup>64</sup>

(sampai saat ini belum ada kasus kehilangan kendaraan dan lainnya. Kalaupun ada yang kehilangan kita tidak bertanggung jawab

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Tiara Magdalena ( Admin Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya , pada tanggal 23 November 2019.

atas kerugian tersebut. Karena sekarang sudah menggunakan sistem, jadi siapa saja yang masuk maupun keluar semuanya terekam dan terpantau oleh sistem. Dan nantinya pihak kami hanya bisa membantu untuk mencari pelakunya saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dan sudah dijelaskan juga bahwa parkir di RSUD Palangkaraya sudah berjalan dengan optimal sesuai aturan Keputusan Direktur nomor 6287 Tahun 2017. Dan sampai saat ini belum ada yang komplain atau sejenisnya atas pelayanan parkir tersebut.

## **2. Informan**

Di samping melakukan wawancara dan observasi terhadap objek penelitian di area parkir dan Tarif parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 3 informan yaitu dari pihak pengguna parkir RSUD dr. Doris Sylvanus. Berikut wawancara peneliti dengan ketiga informan sebagai berikut:

### **a. Informan 1**

Nama : H  
Tempat tanggal Lahir : Tangkiling, 22 Juni 1991  
Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat  
Pekerjaan : Karyawan  
Jabatan : Staff Finance

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan sejak pukul 12.15 – 13.15 WIB, fokus permasalahan pada pengetahuan H tentang Keputusan Direktur yang menerapkan parkir progresif,

berikut adalah hasil wawancara dengan H pengguna parkir RSUD dr.

Doris Sylvanus:

”belum tau sih, dikira tarifnya tu msih tetap. Jadi saya kaget pas tau setelah paginya mau pulang habis tidur disitu nungguin ibu yang sakit. Itu pas di loket katanya bayar Rp 10.000. Yahh keberatan sih, tapi ya udah ga papa saya males ribet dan juga ribet soalnya.”<sup>65</sup>

(belum mengetahui, karena dikira tarifnya masih flat. Jadi awalnya saya kaget setibanya saya tiba di loket untuk membayar tarif parkir setelah saya bermalam menunggu ibu saya yang sedang sakit. Karena saya katanya dikenakan penambahan tarif Rp 1.000 setelah empat jam pertama jadi untuk totalnya saya diminta membayar Rp 10.000. Sebenarnya keberatan, tapi ya sudahlah tidak apa-apa dan saya juga orangnya males ribet dan ribut juga)

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah Instansi terkait pernah melakukan sosialisasi Keputusan Direktur tentang System dan Tarif Parkir terkait parkir progresif:

“nah kurang tau juga sih, taunya juga pas mau bayar di loket *doang*, jadi sebelumnya emang ga pernah ada yang ngasih tau kalau di RSUD dr. Doris Sylvanus pake progresif segala.”<sup>66</sup>

(Saya kurang mengetahui hal itu, tapi saya baru mengetahuinya ketika mau bayar di loket keluar. Jadi sebelumnya tidak pernah menyampaikan atau mensosialisasikan tentang Keputusan Direktur terkait parkir progresif)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa H dalam hal ini pengguna parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus tidak mengetahui jika tarif parkir progresif tersebut sudah diterapkan sejak telah memiliki Keputusan Direktur dan tergambar pula bahwa peran pemerintah dan Instansi Daerah terkait masih belum maksimal dalam

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan H (Pengguna parkir RSUD dr. Doris Sylvanus di rumah H pada tanggal 3 Desember 2019

<sup>66</sup>*Ibid.*,

sosialisasi dan implementasi Keputusan Direktur tentang System dan Tarif Parkir.

b. Informan 2

Nama : E.K.F

Tempat tanggal Lahir : Palangkaraya, 26 November 1996

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Honorer

Jabatan : Staff

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan sejak pukul 15.50 – 16.50 WIB, fokus permasalahan pada kewajaran pada pembebanan tarif Parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus, kemudian menanyakan apakah wajar tarif parkir progresif di rumah sakit tersebut, berikut adalah hasil wawancara dengan E.K.F pengguna parkir RSUD dr. Doris Sylvanus:

“kalo itu sih wajar saja ya, apalagi sekarang yang saya lihat pelayanan parkirnya juga udah lebih bagus dari yang dulu”<sup>67</sup>

(tarif parkir tersebut merupakan sesuatu yang wajar, dan sekarang pelayanan parkirnya sudah lebih meningkat daripada yang dulu ketika masih menggunakan tarif flat)

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah merugikan pengguna parkir dengan adanya tarif progresif yang berlaku di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus:

---

<sup>67</sup>E.K.F, pengunjung RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara tanggal 27 November 2019 pukul 15.50 WIB.

“untuk kerugian sih ga ada ya, karena memang parkir Doris Sylvanus sekarang juga udah meningkat menurut saya. Dan sudah menggunakan sistem dan motor-motor tersusun lebih rapi”<sup>68</sup>

(dengan adanya tarif parkir progresif ini saya tidak merasa rugi, karena sekarang pelayanan parkir juga sudah meningkat. Dengan menggunakan sistem jadi lebih aman dan motor-motor tersusun lebih rapi)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa E.K.F dalam hal ini pengguna parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus tidak masalah dengan tarif parkir progresif tersebut. Karena pelayanannya juga sudah semakin meningkat hingga saat ini.

### **C. Penyebab Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif di RSUDS Palangka Raya**

Area parkir yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus merupakan tempat parkir yang dikelola oleh PT. Panca Artha Abadi (Auto Parking Indonesia). Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perparkiran. Jasa yang disediakan yaitu untuk memberi rasa aman kepada para pengunjung ketika mereka sedang berobat atau membesuk keluarga yang sedang sakit agar tidak ada rasa was-was terhadap kendaraan yang digunakannya.

Sebelum diterapkan pemberlakuan tarif parkir progresif, pihak pengelola parkir rumah sakit masih menggunakan kebijakan yang lama yaitu tarif parkir flat (tarif parkir tetap). Dan saat itu beberapa pengguna area parkir ada yang mengeluh perihal keamanan karena ada yang kehilangan kendaraan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*,



dan helm. Tapi setelah adanya kebijakan berupa tarif parkir progresif, sekarang area parkir lebih rapi dan terpantau kamera CCTV sehingga keamanan lebih terjamin daripada sebelumnya.<sup>69</sup>

#### **D. Pelaksanaan Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif di RSUD Palangka Raya**

RSUD dr. Doris Sylvanus merupakan salah satu fasilitas umum di bidang Kesehatan dan sering dikunjungi di Palangka Raya. Setiap hari banyak masyarakat yang mengunjungi tempat ini, mulai dari anak kecil, orang tua, mahasiswa sampai para pekerja rumah sakit. Adanya banyak pengunjung, maka berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. Kemudian, dengan banyaknya kendaraan maka akan sangat dibutuhkan adanya tempat parkir.

Terbentuknya perjanjian parkir antara pengunjung dan penjaga parkir sebagai pihak yang menyediakan jasa pelayanan parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya tidak hanya terjadi saat penyerahan kendaraan yang di parkir itu berlangsung, tetapi bersamaan dengan itu didapatkannya sebuah karcisdari loket masuk sebagai bukti bahwa telah terjadi penitipan kendaraan.<sup>70</sup> Dalam hal ini adapun sistem penitipan kendaraan yang digunakan yaitu sistem e-ticket yang mana pengguna jasa parkir hanya

---

<sup>69</sup>Peter Budiarto, Manager Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara pada tanggal 18 November 2019 pukul 09.40 WIB.

<sup>70</sup>Peter Budiarto, Manager Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara pada tanggal 18 November 2019 pukul 09.40 WIB.

diberikan karcis parkir saja, sedangkan pembayarannya dilakukan saat pengguna jasa parkir tersebut akan keluar meninggalkan area parkir. Sistem inilah yang diberlakukan tarif progresif dan sekaligus sistem yang berlaku di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya.

Selanjutnya pengguna jasa parkir atau pengunjung harus membayar retribusi parkir yang tarifnya telah ditentukan sebelumnya oleh Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus dengan sistem tarif per jam setelah 4 jam pertama, transaksi penyerahan retribusi dilakukan ketika pengguna jasa parkir akan keluar meninggalkan area parkir bersama kendaraannya dengan memberikan karcis parkir yang telah diambil sebelum memasuki area parkir.

#### 1. Perlengkapan/Perangkat Operasional

Perangkat operasional yang terdapat di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya adalah 2 pos masuk yang terdiri dari 1 pos khusus mobil dan 1 pos khusus motor. Sementara pos penjagaan keluar ada 2 buah, yaitu 1 pos khusus mobil dan 1 pos khusus motor. Tiap-tiap pos dilengkapi 1 unit komputer yang dihubungkan dengan server dan 1 buah alat penghitung tarif (feedisplay).<sup>55</sup>Rambu parkir yang disediakan di antaranya adalah rate board berjumlah 2 unit yang diletakkan di dua sudut, rambuparkir 2 unit, rambu penunjuk arah 8 unit dan rambu lokasi parkir 1 unit.<sup>71</sup>

#### 2. Pemberlakuan Tarif Parkir Dengan Sistem Per Jam

---

<sup>71</sup>*Ibid.*,

Parkir adalah tempat khusus bagi kendaraan untuk berhenti. Salah satu kriteria seseorang memilih lokasi parkir adalah aksesibilitas, jika seseorang tidak dapat memarkirkan kendaraannya, maka ia tidak bisa membuat perjalanan. Jika petak parkir terlalu jauh dari tujuan akhir perjalanan, orang akan beralih pergi ke tempat lain, sehingga sangat menempatkan lokasi parkir sedekat mungkin dengan tujuan akhir perjalanan.

Umumnya jumlah ketersediaan tempat parkir, baik di badan jalan (*on street parking*) maupun bukan di badan jalan (*off street parking*) belum dapat mengimbangi kebutuhan akan tempat parkir, terutama di pusat kota menengah dan besar seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi yang mutlak memerlukan prasarana parkir untuk menunjang aksesibilitas. Salah satu faktor utama yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan penyediaan parkir adalah kebutuhan untuk meminimalkan gangguan akibat terbatasnya *space* parkir yang tersedia.

Area parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya menerapkan sistem pembayaran secara per jam atau progresif dalam menetapkan tarif yang disesuaikan dengan jenis kendaraan. Tarif untuk mobil Rp. 4.000/4jam pertama, sedangkan per 1 jam selanjutnya bertambah Rp. 1.000. Selanjutnya untuk sepeda motor, tarif perjamnya adalah Rp. 2.000/4jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 1.000.

### 3. Karakteristik Parkir Progresif

Tarif parkir progresif yang diberlakukan oleh PT. Panca Artha Abadi (Auto Parking Indonesia) RSUD dr. Doris Sylvanus memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a) Durasi parkir, yaitu rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam). Durasi parkir ini digunakan untuk mengetahui lama suatu kendaraan.
- b) Akumulasi parkir, yaitu jumlah kendaraan yang diparkir disuatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan. Akumulasi parkir digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu.

### 4. Prosedur Ganti Rugi Kendaraan dan Karcis yang Hilang

Ada dua pihak yang berkaitan dengan masalah perparkiran, yaitu petugas penjaga parkir selaku pihak pertama dan pengunjung atau pengguna jasa parkir sebagai pihak kedua. Apabila ada kendaraan (mobil dan motor) yang hilang atau mengalami kerusakan pada kendaraan yang dititipkan, maka petugas penjaga parkir (pihak perusahaan) tidak bertanggungjawab, karena pihak dari RSUD dr. Doris Sylvanus sendiri hanya menyewakan lahan dan hal ini juga sudah tertera di karcis tanda masuk.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Dokumentasi PT. Panca Artha Abadi (Autoparking Indonesia) RSUD dr. Doris Sylvanus.

<sup>73</sup>Peter Budiarto, Manajer Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara pada tanggal 18 November pukul 09.40 WIB.

Karcis tanda parkir disini merupakan suatu bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang disediakan. Jika karcis tanda parkir hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan atau surat keterangan resmi lainnya sebagai bukti pemilik kendaraan telah menyewa lahan parkir dan pemilik kendaraan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000. Aturan ini diterapkan pihak pengelola parkir dengan alasan untuk mencegah adanya perbuatan kriminal penipuan atau pencurian di area parkir tersebut. Pada prakteknya, jika pengguna jasa parkir telah kehilangan karcis parkir maka dilakukan proses seperti yang telah disebutkan mengenai poin pencegahan perbuatan kriminal, di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus sendiri sejauh ini belum pernah ada kejadian kehilangan kendaraan.<sup>74</sup>Jadi, area parkir disini cukup aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola parkir, mereka mengatakan bahwa aturan yang diterapkan itu berdasarkan adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD dr. Doris Sylvanus. Sehingga adanya Keputusan Direktur No. 6287 Tahun 2017 tentang System dan Pemberlakuan Tarif Parkir.Ketentuan tersebut telah tertulis di setiap ruangan dan tertulis disebuah papan yang terletak di samping pos pintu masuk dan keluar. Namun karena kurangnya ketelitian para pengguna parkir atas informasi yang telah disediakan. Sehingga

---

<sup>74</sup>*Ibid.*,

ketidaktahuan pengguna jasa parkir akan aturan tersebut dan tidak sedikit juga pengguna jasa parkir yang terkejut saat dikenai denda untuk ganti rugi karcis yang telah hilang.<sup>75</sup>

Keputusan Direktur merupakan salah satu aturan yang berlaku dan dipergunakan dalam mengatur ketentuan perparkiran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Keputusan Direktur yang digunakan saat ini tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan tentang tarif tambahan dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna jasa perparkiran. Mengenai adanya pertambahan tarif parkir setiap jamnya dan mengenai ganti rugi jika karcis hilang telah diatur di dalam Keputusan Direktur tersebut. Sehingga sistem yang diterapkan di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur.

#### 5. Jumlah Pengguna Jasa Parkir

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bagian pelayanan lapangan, jumlah pengunjung atau pengguna jasa parkir dapat dihitung berdasarkan jumlah karcis yang digunakan setiap harinya. Setiap harinya untuk kendaraan bermotor dapat menghabiskan sekitar 2.000 lembar karcis. Sedangkan untuk mobil dapat menghabiskan kira-kira 1.000 lembar karcis. Untuk weekend dan hari libur nasional, baik kendaraan beroda dua maupun beroda empat setiap harinya tidak sebanyak dari hari biasa.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Peter Budiarto, Manajer Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara pada tanggal 18 November pukul 09.40 WIB.

<sup>76</sup>Tiara Magdalena, Admin Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara tanggal 23 November 2019 pukul 13.10 WIB.



## 6. Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Parkir

Tingkat kepuasan pengguna jasa parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya memang belum sepenuhnya memuaskan bagi sebagian masyarakat. Ada pengunjung atau pengguna jasa parkir yang merasa keberatan dengan adanya tarif parkir progresif<sup>77</sup>, hal ini karena masih kurangnya tingkat perhatian terhadap informasi yang diberikan oleh petugas dari sebelum masuk area parkir sampai di ruangan. Namun, sejauh ini memang belum pernah ada kejadian kehilangan kendaraan. Tetapi ada juga pengunjung yang tidak keberatan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus.<sup>78</sup>

## E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam Di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (*muamalah*) yang melibatkan berbagai pihak. *Muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan *Allah* untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, dalam ruang lingkup *muamalah* terbagi dua, yaitu ruang lingkup *muamalah madiyah* dan *adabiyah*. Adapun ruang lingkup pembahasan *muamalah madiyah* adalah

---

<sup>77</sup>Erick Kurnia Firdaus, pengunjung RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara tanggal 27 November 2019 pukul 15.50 WIB.

<sup>78</sup>Herman, pengunjung RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara tanggal 03 Desember 2019 pukul 12.15 WIB.

masalah jual beli, gadai, sewa-menyewa, batasan bertindak pemberian, damai jaminan dan tanggungan dan lain sebagainya. Sedangkan ruang lingkup muamalah adabiyah adalah ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>79</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa *fiqh muamalah* mengenai sewa-menyewa termasuk ruang lingkup *ijarah* dalam pemanfaatan barang. *Ijarah* merupakan akad untuk mendapat kan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Ketika akad *ijarah* sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mendapat upah.

Hukum asal dari *ijarah* yaitu boleh (*mubah*) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan *al-Qur'an*, *hadits-hadits Nabi* dan ketetapan *Ijma' Ulama*.

Pengelola jasa parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menetapkan tarif parkir secara progresif pada pengunjung. Hal ini dalam berbisnis boleh (*mubah*) dilakukan, menimbang adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan.

---

<sup>79</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op.Cit.*, hlm. 3-6.

Dalam *Islam* prinsip ini juga menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Akan tetapi *Islam* pun menggariskan peraturan-peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus adanya kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam perjanjian sewa-menyewa merupakan akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam *syari'ah Islam* yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang *diridhai Allah* dan harus ditegakkan isinya. *Akad* didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak *syari'at* yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Jadi akad dapat disimpulkan bahwa perjanjian harus ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

Akad antara penyedia dan pengguna sewa sebagaimana telah diuraikan di atas, dilihat dari hukum Islam pengertian *ijarah* seperti yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, yaitu akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Sewa-menyewa sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah *syari'at Islam* membenarkannya. Tidak semua orang dapat membeli kendaraan, karena harganya tidak terjangkau. Tetapi setiap orang dapat menikmati kendaraan tersebut dengan menyewa. Karena kendaraan merupakan kebutuhan sehari-hari.

Suatu *akad* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun *ijarah* ya:

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Di RSUD dr. Doris Sylvanus yang menjadi *mu'jir* yaitu pihak RSUD dr. Doris Sylvanus itu sendiri, sedangkan *musta'jir* yaitu pengguna jasa parkir di area RSUD dr. Doris Sylvanus.
2. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penyedia dan pengguna jasa parkir yaitu dengan adanya karcis atau tiket masuk RSUD dr. Doris Sylvanus.
3. *Ujah* (uang sewa atau upah). Biaya atau tarif yang dibayarkan oleh pengguna jasa parkir kepada pihak penyedia jasa parkir RSUD dr. Doris Sylvanus.
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaatnya yaitu lahan yang dijadikan usaha parkir.

Adapun syarat-syarat *ijarah* (sewa-menyewa) sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah *baligh* dan berakal (waras). Maka tidak sah akadnya apabila orang gila atau anak kecil yang *mumayiz*.
2. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

3. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
4. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.
5. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
6. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
7. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun jenis-jenis *ijarah* yaitu *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain*, *ijarah muntahiyabittamlik*, dan *ijarah* multijasa. Penyewaan lahan parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus yaitu jenis dari *ijarah 'amal*. Karena memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh.

Pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajibandiantaranya harus menjaga, merawat, dan memelihara kendaraan yang di parkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola jasa parkir juga menyebabkan pengelola berhak menerima upah sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya. Oleh sebab itu, pengguna jasa parkir harus memberi upah sebagai biaya parkir atau tarif retribusi parkir. Jasa parkir merupakan lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah yang

dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam hukum *Islam* tarif retribusi parkir adalah termasuk *al-kharaj*<sup>80</sup> artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk aset negara.

Terdapat *kaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.

Dengan demikian, kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (*umat*) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.<sup>81</sup>

Dalam *ushul fiqh* terdapat prinsip *al-maslahah al-mursalah*, yakni sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk

---

<sup>80</sup>*Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang berada di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Para fuqaha menetapkan bahwa *al-kharaj* adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin karena kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka. Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malam: Empatdua, 2016, hlm, 132.

<sup>81</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 124.



merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>82</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum *Islam*, karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Tarif parkir yang diterapkan oleh pengelola jasa parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus adalah menggunakan sistem tarif per jam atau tarif progresif, yakni biaya parkir yang berbanding lurus dengan durasi parkir.

Tarif ini diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak pengelola berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setelah 4 jam per pertama setiap 1 (satu) jam berikutnya. Jadi makin lama kendaraan di parkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir atau pengunjung, dan dari sini pula pengelola jasa parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus memperoleh pendapatan yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya operasional usahanya.

Adapun besarnya penetapan tarif progresif ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni sebagai berikut:

---

<sup>82</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 149.

## 1. Space parkir

Terbatasnya ruang parkir di lokasi RSUD dr Doris Sylvanus seiring dengan banyaknya jumlah pengunjung mengakibatkan tingkat kerumitan dalam mengatur sirkulasi mobil yang diparkir menjadi sangat tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan yang tinggi pula dari pihak penyedia jasa parkir. Karena ada beberapa pengendara mobil yang tidak mendapat space parkir sehingga harus keluar dari lingkungan Rumah Sakit tapi tidak dipungut biaya parkir.

## 2. Biaya operasional

Biaya operasional yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja para petugas penjaga parkir dalam rangka memberikan pelayanan jasa parkir kepada pengunjung.

Pengelola jasa parkir di RSUD dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menetapkan tarif parkir secara progresif pada pengunjung. Hal ini dalam berbisnis boleh (mubah) dilakukan, menimbang adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam Islam prinsip ini juga menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Akan tetapi Islam pun menggariskan peraturan-peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus adanya kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat ini menjelaskan tentang seruan Allah kepada hambanya untuk berlaku adil dan larangan Allah agar tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan oranglain, khususnya dalam penentuan tarif parkir dengan sistem per jam.

Pada penetapan tarif parkir per jam batas waktu pembayaran dihitung berdasarkan durasi waktu dari 1 (satu) jam pertama dan bertambah pada tiap 1 (satu) jam berikutnya. Perhitungan pada tarif per jam ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak pengelola jasa, karena dengan alasan menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda.

Dari hasil wawancara dengan manager parkir mengatakan bahwa antara satuan waktu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, mereka (pihak perusahaan) memilih satuan per 1 jam karena berbagai pertimbangan dari perusahaan maupun dari pihak pengelola gedung.<sup>83</sup> Penulis mengakui memang dalam penetapannya sudah relevan dalam segi batas waktu pembayaran dalam satuan detik maupun menit sama dengan 1 jam.

Dapat penulis simpulkan bahwa, boleh (*mubah*) karena mencari keuntu ngan dalam berbisnis wajar sekali dilakukan menimbang adanya

---

<sup>83</sup>Peter Budiarto, Manajer Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, wawancara pada tanggal 18 November pukul 09.40 WIB.

biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, termasuk pada PT. Panca Artha Abadi (Auto Parking Indonesia) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang beroperasi di area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya selama masih dalam koridor ajaran *Islam*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Keputusan Direktur no. 6287 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan System dan Tarif Parkir Terhadap Ketentuan Parkir Progresif (Studi Kasus Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus) di Palangka Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Pemberlakuan tarif parkir progresif di RSUD dr. Doris Sylvanus atas dasar Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif parkir yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan cara mengukur tingkat penggunaan jasanya adalah berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir yang didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu dan biaya operasional.
2. Pelaksanaan tarif parkir secara progressif diukur dari besarnya pemakaian jasa penitipan kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak pengelola berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya setelah 4 jam pertama, jadi makin lama kendaraan diparkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayar.

3. Area parkir RSUD dr. Doris Sylvanus dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menerapkan tarif progressif Rp 2.000;/ 4 jam pertama, dan Rp 1.000;/ 1 jam berikutnya, adalah menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda. Hal ini dalam berbisnis wajar dilakukan, dibolehkan (*mubah*) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak (pengunjung dan pengelola jasa) dan saling rela pada awal transaksi. Hal ini didasarkan ketentuan hukum Islam dan atas dasar *dalil* dan *ijtihad* para *ulama*.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola parkir melalui pejabat yang berwenang harus lebih baik lagi dalam usaha pemberian pelayanan atau jasa usaha yang optimal dengan cara perawatan sarana-sarana usaha tersebut, serta pemerintah kota Palangka Raya harus meningkatkan perannya agar Instansi Daerah yang berwenang dalam tarif jasa usaha atau lainnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Kepada Direktur harus lebih memperhatikan kesejahteraan kolektornya. Karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para kolektor/pengelola tarif parkir. Sedangkan untuk para kolektor atau pengelola pemungutan



tarif agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

3. Dengan adanya ketentuan Keputusan Direktur No. 6287 tahun 2017, pihak pengelola jasa parkir di RSUD dr. Doris Sylvanus diharapkan lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat sehingga tidak ada keraguan terhadap sistem tarif parkir progressif yang diterapkan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid Abu, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II
- Agus Purwanto dan Panca Kurniawan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, cetakan 2, 2006
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al Fiqh ‘Ala Mazahib al- ‘Arabah*, 1969
- Al-‘Asqalani Hajar Al-Hafizh Ibnu, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, cetakan 12, 2002
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Ayub Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2009
- Burton Richard dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Djuwaini Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Hadjo Philips M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007  
Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Is Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2013

- Moleong Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan 18, 2004
- Musbikin Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muslich H. Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Nasir .M, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999
- Osmand Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008
- Shidiq Sapiudin, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Shonhaji Al Ustadz H . Sunan Abdullah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy Syifa', 1993
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ,Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,
- Rivai Veithzal, dkk, *Islamic Transaction law in Business dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Utsman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

## **B. Skripsi**

Nahar Khulasatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang), Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014, skripsi, tt

Nirmalasari Setianingsih, Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo, Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Depok, 2012, Skripsi, tt,

## **C. Undang-undang**

Keputusan Direktur nomor 6287 Tahun 2017 tentang System dan Tarif Parkir  
Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1993 Penjelasan Pasal 47 ayat (1) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan  
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1

## **D. Internet**

Bappeda Kota Palangka Raya <http://kalteng.go.id/indo/praya/sejarah.htm> diakses pada 30 September 2019

Bappeda Kota Palangka Raya, <http://kalteng.go.id/indo/PRAYA/potensi.htm> diakses pada 30 September 2019

lin, [Kalteng.go.id](http://kalteng.go.id). 2006, [http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE\\_id=394](http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=394) diakses pada tanggal 30 September 2019

Perlindungan Konsumen  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan\\_konsumen](http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen), diakses 15 September 2018

Hukum Perlindungan Konsumen  
(<http://pdfdatabase.com/index.php?q=hukum+konsumen+indonesia>, diakses 15 September 2018)

## **E. Wawancara**

Wawancara dengan H (Pengguna parkir RSUD dr. Doris Sylvanus di rumah H pada tanggal 3 Desember 2019

Wawancara dengan E.K.F, pengunjung RSUD dr. Doris Sylvanus, tanggal 27 November 2019 pukul 15.50 WIB.

Wawancara dengan Peter Budiarto, Manager Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, pada tanggal 18 November 2019 pukul 09.40 WIB.

Wawancara Tiara Magdalena, Admin Parkir RSUD dr. Doris Sylvanus, tanggal 23 November 2019 pukul 13.10 WIB.

